



Problematika Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Maqashid Al Syariah (Studi Kasus di Kota Kendari)

Indah Dwi Utami¹, Ipendang² dan Ahmad³

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari

²Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari

³Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari

E-mail: indahdwiutami26@gmail.com¹, ipandangkallo@gmail.co.id², ahmad@iainkendari.ac.id³

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 2022-10-27

Accepted: 2022-11-18

Published: 2022-12-31

Kata Kunci:

Problematika, Wasiat Wajibah, Anak Angkat, Perspektif Maqashid Al Syariah

ABSTRAK

Penelitian ini adalah kasus mengenai pengangkatan anak di Kota Kendari dimana pasangan suami istri yang telah mengangkat seorang anak kemudian pasangan tersebut meninggal dunia dalam hal ini orang tua angkat, yang sebelumnya anak angkat tersebut terpelihara kehidupannya menjadi terlantar karena keluarga dari orang tua angkat tidak memberikan harta peninggalan orang tua angkatnya sehingga anak angkat tersebut menanggung biaya hidupnya sendiri. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana penerapan wasiat wajibah terhadap anak angkat di Kota Kendari, dan permasalahan dalam penerapan wasiat wajibah di Kota Kendari, dan langkah dan upaya dalam penerapan wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut perspektif *maqashid al syari'ah*. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan wasiat wajibah di Kota Kendari belum

terlaksana karena beberapa problem, problemnya adalah bahwa anak angkat dan masyarakat tidak mengetahui hak anak angkat yang tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209, serta jarak tempuh yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat dibeberapa kecamatan, dan problem sosialnya bahwa keluarga dari orang tua angkat menguasai harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam perspektif Maqashid Syariah bahwa *darhuriyat* tidak terpenuhi dalam masalah wasiat wajibah terhadap anak angkat maka kehidupannya akan terancam sengsara dalam faktanya di Kota Kendari terdapat anak angkat yang menghidupi dirinya sendiri sehingga tidak terpenuhinya *maqashid syariah* dalam pemeliharaan 5 pokok *darhuriyat*.

ABSTRACT

This research is motivated by matters relating to child development in Kendari City where a wife who adopts a child dies, in this case the adoptive parents, who were previously appointed become neglected because the adoptive family does not give the inheritance of the adoptive parents so that the child the lift costs his own life. The aims of this study are as follows: To find out how the application of the obligatory will to adopted children in Kendari City, and the problems in applying the obligatory will in Kendari City, and the steps and efforts in applying the obligatory will to adopted children according to the perspective of maqashid al shari'ah. The type of research used in this research is empirical normative legal research. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques with data reduction and checking the validity of findings by triangulation. The results showed that the application of the obligatory will in Kendari City had not been carried out due to several problems. Islam article 209 if the adopted child brings this case to court then the adopted child will certainly get his rights 1/3 of the inheritance of his adoptive parents. As well as the distance traveled that cannot be reached by the community in several sub-districts, and the social problem that the family of the adoptive parents controls the inheritance of the adoptive parents. As for the

Maqashid Syariah perspective, that darhuriyat is not fulfilled in the matter of the obligatory will for adopted children because the generation must have rights in the assets so that they can continue their lives, that adopted children who do not get the obligatory will will still live will be threatened with misery so that they do not fulfill it maqashid sharia in the maintenance of 5 main darhuriyat.

A. Pendahuluan

Istilah hukum waris Islam berasal dari *warasah* yang berarti hukum yang mengatur tentang pemindahan *tirkah* (hak kepemilikan harta peninggalan) dari al-muwaris (orang yang mewariskan) kepada al-waris (ahli waris) dengan menetapkan siapa yang berhak menerima dan berapa bagian atau hak yang berhak diterimanya¹. Harta waris erat kaitannya dengan keturunan, oleh karena itu adanya perkawinan antara suami-istri diharapkan akan memperoleh keturunan yang baik yang bisa meneruskan cita-cita daripada orang tuanya. Namun realitanya tidak semua pernikahan atau suami istri dikaruniai anak oleh Allah SWT. Semua itu adalah kehendak dan takdir Allah SWT yang tidak bisa disalahkan. Oleh karena itu, maka pasangan suami istri tersebut melakukan pengangkatan anak. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak dapat merubah hukum, nasab dan status anak angkat menjadi seperti anak kandung seperti yang berlaku dalam tradisi barat. Perubahan yang terjadi dalam pengadilan agama menurut hukum Islam adalah berpindahnya tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, hanya memperoleh wasiat. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).²

¹Mochtar, O. (2019). *Perkembangan Hukum Waris : Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

²Kunadi, L. C., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 281. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48421>

Data awal yang diperoleh terdapat lima kasus mengenai pengangkatan anak di Kota Kendari dimana pasangan suami istri yang telah mengangkat seorang anak kemudian pasangan tersebut meninggal dunia dalam hal ini orang tua angkat, harta peninggalan orang tua angkat akan diberikan kepada anak angkat akan tetapi keluarga dari pihak orang tua angkat keberatan sehingga harta yang hendak diserahkan kepada anak angkat terhalang karena tidak adanya bukti kepastian hukum dan hingga sekarang harta tersebut masih menjadi sengketa yang belum jelas kepemilikannya. Dan anak angkat tersebut dibiarkan begitu saja tanpa adanya bagian harta yang harusnya dimiliki untuk menyambung hidup dan memelihara jiwanya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau menggunakan data skunder sebagai bahan kajiannya. Adapun penelitian Hukum empiris adalah suatu cara atau metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Penelitian ini berlokasi di Kota Kendari. dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan sejak bulan Juli sampai Oktober 2022. Teknik pengumpulan data adalah *interview*, atau penelitian wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Peneliti menggunakan metode analisis diantaranya data *reduction* (reduksi data), data *display* dan *Conclusion drawing/verification*. Data kemudian dicek keabsahannya melalui triangulasi yakni Triangulasi sumber, Triangulasi teknik, dan Triangulasi Waktu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Wasiat Wajib Terhadap Anak Angkat (Perspektif Maqashid Al Syariah)

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu³.

Wasiat wajibah dalam literatur hukum Islam merupakan produk ijtihad para ulama. Ketentuan wasiat wajibah atau dapat disebut juga wasiat wajib merupakan hasil penafsiran Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180. Pemberian wasiat pada dasarnya merupakan tindakan ikhtiarayah, merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atas keinginan dirinya sendiri dalam keadaan yang tidak ditentukan. Mengenai wasiat wajibah ada perbedaan pendapat mengenai penerapannya, perbedaan pendapat ini ada

³Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama" *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* Nomor 38 Tahun IX, 1998, hlm. 23.

yang memandang bahwa hanya untuk diskresi hukum. Imam Al-Zuhri berpendapat bahwa berwasiat hukumnya wajib, ditujukan kepada orang yang memiliki harta atau karib kerabat yang tidak menjadi ahli waris.⁴

Dalam lingkup peradilan agama Kota Kendari, para hakim menggunakan KHI sebagai dasar hukum yang mengikat dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan putusannya. Khusus tentang perkara kewarisan, ada beberapa alasan yang digunakan oleh para hakim tentang kekuatan mengikat KHI dalam memutus perkara, yaitu sebagai berikut:

- a. KHI mengikat hakim dalam memutus perkara demi untuk mengisi terjadinya kekosongan hukum. Kekosongan hukum dapat terjadi dalam kasus tertentu, misalnya ketika seorang pewaris memiliki seorang anak angkat yang sudah merawat pewaris dengan sangat baik bahkan melebihi apa yang dilakukan oleh anak kandung dari pewaris itu sendiri. Dalam kasus ini, bila kemudian pewaris meninggal, maka anak angkat tersebut bukan merupakan salah satu ahli waris yang berhak atas harta warisan dari pewaris sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai status anak angkat dimaksud. Berdasarkan kasus tersebut, maka untuk mengatasi persoalan status dan kedudukan anak angkat, hakim akan menggunakan ketentuan yang ada yaitu ketentuan dalam KHI khusus mengenai Wasiat Wajibah untuk anak angkat sehingga kekosongan hukum dapat diatasi.
- b. KHI mengikat hakim dalam memutus perkara guna menyatukan para hakim ketika memutus perkara yang sejenis. KHI sebagai bentuk unifikasi sebagian ketentuan hukum Islam di Indonesia dapat digunakan oleh seluruh hakim dalam lingkup peradilan agama sehingga perbedaan putusan terhadap kasus yang sejenis dapat dihindari.
- c. KHI mengikat hakim demi mewujudkan kepastian hukum. Hakim secara moral memang memiliki kebebasan dalam merumuskan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusannya. Namun di saat yang sama, kebebasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bila terhadap kasus yang sejenis diputuskan berbeda akibat perbedaan dasar hukum yang digunakan. Dengan menggunakan KHI sebagai dasar hukum, maka rasa kepastian hukum akan lebih mudah terwujud karena ada persamaan pegangan bagi hakim dalam mengeluarkan putusannya.

⁴ Ningsih Rahmah. (2020). Yurisprudensi Mahkamah Agung Analisis Peringatan Hakim Dalam Wasiat Wajibah. *Lex Journalica* Volume 17 Nomor 1, April 2020. https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-22307-11_1979.pdf

- d. KHI mengikat hakim karena memang telah digunakan dalam putusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi yurisprudensi dan mengikat hakim-hakim yang lain. Dengan mengikatnya KHI melalui yurisprudensi, maka akan dapat terwujud keadaan unified legal opinions dan tidak melahirkan disparitas putusan diantara para hakim.⁵

Dari beberapa pendapat tersebut, maka disimpulkan bahwa ketentuan KHI bersifat imperatif bagi para hakim, dan wajib dipedomani dalam memutus perkara. Wasiat Wajibah secara tegas dinyatakan dalam KHI pada pasal 209 dan menjadi dasar hukum eksistensi Wasiat Wajibah dalam sistem hukum kewarisan Islam. Dari pasal tersebut, ada beberapa ketentuan yang dapat disimpulkan mengenai Wasiat Wajibah, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketentuan mengenai pihak yang berhak mendapatkan Wasiat Wajibah. Ada 2 (dua) pihak yang berhak atas Wasiat Wajibah, yaitu orang tua angkat dan anak angkat
- b. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh penerima Wasiat Wajibah. Orang tua angkat atau anak angkat yang berhak menerima Wasiat Wajibah adalah mereka yang secara nyata tidak diberi wasiat oleh Pewaris. Dalam hal ini, wasiat yang diterima oleh kedua pihak tersebut bukan langsung dinyatakan oleh Pewaris, melainkan diberikan oleh negara dalam bentuk Wasiat Wajibah
- c. Ketentuan mengenai bagian yang dapat diterima. Ketentuan maksimal yang dapat diterima oleh orang tua angkat maupun anak angkat yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan Pewaris.

Ketentuan teoritis dalam KHI ternyata tidak sepenuhnya dilakukan dalam praktek, ada beberapa ketentuan yang bersifat tentatif dalam implementasinya. Ketentuan yang bersifat tentatif diterapkan dalam penentuan bagian untuk penerima Wasiat Wajibah. Para hakim umumnya memutus bagian yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang ada dalam masing-masing kasus. Penyimpangan tersebut bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi para anak angkat maupun orang tua angkat yang secara nyata memang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan pewaris. Untuk menjamin keadilan bagi penerima wasiat, maka hakim berhak untuk menetapkan dengan pertimbangan dan alasan tertentu mengenai jumlah yang

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 ayat (1) dan ayat (2),

diberikan melalui Wasiat Wajibah dan jumlahnya bisa berbedabeda di antara beberapa kasus⁶.

2. Problematika Penerapan Wasiat Wajiah Terhadap Anak Angkat (Perspektif Maqashid Al Syariah)

Problematika atau masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi.⁷ Dalam penelitian ini hasil menunjukkan bahwa terdapat penerapan perkara wasiat wajibah yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan di dalam Pengadilan Agama dan ini tidak diketahui oleh masyarakat yang berstatus anak angkat di Kota Kendari mengenai harta yang berhak dimiliki oleh anak angkat tersebut dan tidak diberikan sehingga mengakibatkan kesejahteraan anak angkat tidak terjamin dan inilah problematika yang terjadi bahwa adanya ketidaksesuaian yang ada dalam hukum Islam dan hukum Negara dengan kenyataan masyarakat mengenai wasiat wajibah karna tidaktahuan.

Ketegasan hukum anak angkat dalam Islam atas dasar ayat Al-Quran, berupa 'larangan' memberlakukan anak angkat seperti anak kandung dilihat dari sudut pandang teori kedaulatan Tuhan, dalam Al-qur'an dimuat beberapa ayat yang memerintahkan orang Islam untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak dibenarkan untuk mengambil pilihan lain kalau ternyata Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas, mengambil pilihan hukum lain dimana Allah dan Rasul-Nya telah memberikan ketentuan hukum dianggap zhalim, kafir, atau fasiq.

Demikian pula teori *receptie a contrario* dapat memberikan contoh bahwa hukum Adat telah diterima oleh hukum Islam. Tetapi, ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat 1/3 dari harta warisan pada awalnya banyak ditentang oleh ahli waris yang merasa dirugikan, yang mana hak mereka menjadi tergantung dengan adanya pengakuan kedudukan anak angkat menjadi ahli waris pengganti. Padahal pengharaman segala tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris mutlak telah ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:⁸

“Tidak boleh mendatangkan kemudharatan bagi ahli waris. Haram mewakafkan harta yang dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris, sebagaimana hadits Rasulullah SAW: tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan.”

⁶Nugraheni Budi Destri, Ilhami Haniah, Harahab Yulkarnain. (2010). Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia. *Mimbar Hukum*, Vol.22(2). <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16229>

⁷Norpoth, L., & Surmann, T. (1962). Problematik. *Bioptische, Bio- Und Fermentchemische Magenuntersuchungen*, 7–14. https://doi.org/10.1007/978-3-663-07143-3_1

⁸Anshary, (2013), Hukum Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik ke Fiqh. *Indonesia Modern*, Bandung: Mandar Maju.

Masalah hak waris bagi anak adopsi dalam konteks hukum Islam di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana pula ketentuan mengenai wasiat wajibah. Namun ada persoalan yang menarik untuk dicermati yaitu adanya yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 245 K/AG/1997 mengenai Hak Mewaris Anak Angkat. Ketentuan Pasal 209 KHI bahwa seorang anak angkat berhak maksimal 1/3 bagian harta peninggalan orang tua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah.

Jadi masalah yang terjadi di Kota Kendari bahwa ternyata anak angkat dan masyarakat tidak mengetahui hak anak angkat yang tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam di mana anak angkat mendapat bagian harta peninggalan orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya 1/3, yang apabila anak angkat tersebut membawa kasus atau perkaranya ke Pengadilan maka anak angkat tentu mendapatkan haknya sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya, dan karena jarak tempuh yang sulit dijangkau masyarakat di beberapa kecamatan sehingga tidak dapat teralisasinya penerapan wasiat wajibah ini juga karena didorong oleh pihak keluarga yang merasa keberatan apabila anak angkat mendapat harta jadi anak angkat merasa tidak berhak terhadap harta tersebut, dan membiarkan harta tersebut dimiliki oleh pihak keluarga dari orang tua angkatnya, dan problematika yang terjadi yaitu hasil menunjukkan bahwa terdapat penerapan perkara wasiat wajibah di Kota Kendari namun dimasyarakat tidak dapat terlaksana karena jarak tempuh dari rumah warga ke Pengadilan begitu jauh seperti di Kecamatan Abeli, Kecamatan Kendari, Kecamatan Kendari Barat, Kecamatan Puuwatu, Kecamatan Mandonga yang jaraknya begitu jauh dari lokasi Pengadilan Agama Kelas 1 A. karena inilah kemudian yang menjadi problem dalam penerapan wasiat wajibah di Kota Kendari sehingga penerapannya tidak terlaksana.

3. Langkah dan upaya penerapan wasiat wajibah terhadap anak angkat di Kota Kendari dalam perspektif *maqashid al syari'ah*

Berdasarkan hasil penelitian di Kota Kendari dengan melihat dan mengamati dan juga mewancarai beberapa informan yang berkompeten di bidangnya masing-masing demi kesempurnaan penelitian ini dapat di analisis bahwa Pengadilan Agama kelas 1 A Kota Kendari secara umum sudah menjalankan semua regulasi yang ada, namun secara khusus tetap saja tidak ada yang sempurna dalam proses apapun itu, tentunya ada saja hambatan atau kekurangan dalam prosesnya terutama langkah dan upaya dalam menerapkan wasiat wajibah terhadap anak angkat di Kota Kendari. Kita ketahui bersama bahwa sifat hakim perdata adalah pasif tidak mencari sebuah perkara namun menunggu perkara Sikap pasif tidak hanya dalam arti hakim bersifat menunggu (tidak mencari-cari perkara) atau luas ruang lingkup sengketa tergantung para pihak,

tetapi meliputi hakim pasif dalam memimpin persidangan. Asumsinya karena perkara adalah kehendak para pihak sehingga hakim tidak perlu mencampuri jalannya perkara. Perihal bagaimana proses persidangan berjalan, pengajuan bukti-bukti, ataupun bagaimana para pihak menetapkan hubungan hukum merupakan urusan para pihak. Hakim hanya bertugas mengawasi agar peraturan hukum acara dilaksanakan oleh para pihak.

Paradigma di atas berasal dari filsafat hukum barat yang liberal-individualisme yang dilembagakan dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV). Tetapi sesungguhnya RV tidak berlaku sebagai hukum acara perdata di pengadilan negeri (landraad), karena yang berlaku di Jawa dan Madura adalah Herziene Indonesisch Reglement (HIR), sedangkan untuk luar Jawa dan Madura adalah Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG). HIR/RBg lahir dari aliran tradisional indonesia yang menghendaki agar setiap perkara yang disidangkan hakim diselesaikan secara tuntas.

HIR/RBg lahir disesuaikan dengan alam pikiran masyarakat yang sederhana. Proses dan prosedur persidangan dibuat jauh dari kesan formalistik. Prinsip persidangan bersifat lisan. Gugatan juga dapat dilakukan secara lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBG). Persidangan dilakukan dengan cara tanya jawab di muka hakim. Oleh karena itu hakim berperan dominan dalam memimpin persidangan maupun dalam menentukan semua faktor dan proses.⁹

Jadi dalam pernyataan hakim diatas tersebut bahwa Pengadilan Agama tidak mencari perkara tetapi menunggu dan menerima jika memenuhi syarat administrasi dan ditolak atau (*NO/niet onvankelijk verklaard*) dan dari pernyataan hakim PA bahwa pernah dana untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat namun sekarang dana tersebut ditiadakan jadi tidak direalisasikan lagi untuk masyarakat jadi yang harus berupaya menjalankan atau memperkenalkan kepada masyarakat tentang wasiyat wajibah atau bahkan yang belum diketahui masyarakat adalah para pendakwah atau penceramah-penceramah dalam shalat Jumat maupun dakwah-dakwah lainnya dan juga mahasiswa Fakultas syariah ikut berperan menjalankan langkah dan upaya memperkenalkan kepada masyarakat tentang wasiyat wajibah.

Maqashid Syariah adalah tujuan Allah SWT menurunkan hukum-hukumnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat atau manusia demi keberlangsungan kehidupan agar sesuai ketentuan yang Allah kehendaki. Maqashid syariah ini mempunyai beberapa bagian di lihat dari segi maslahatnya bagi umat itu ada tiga bagian yaitu: darhuriyat, tahsiniyat dan hajiyyat. Menurut Ibnu Ashur yang di katakan

⁹ Hasanudin, S.H., M.H.. (2016). Peran Aktif-Pasif Hakim Perdata Dan Implikasinya Terhadap Akses Keadilan. PN Tilamuta Kelas II. <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/peran-aktif-pasif-hakim-perdata-dan-implikasinya-terhadap-akses-keadilan/>

dengan daruriyat adalah kebutuhan primer yang apabila tidak di tegakkan maka akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup manusia seperti memelihara agama, harta, keturunan, akal dan jiwa, kemudian kebutuhan tahsiniyat adalah kebutuhan sekunder yang apa bila tidak di kerjakan juga berdampak buruk kepada kehidupan manusia, tapi tidak sampai membahayakan jiwanya seperti menjaga kehormatan, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan hajiyyat atau kebutuhan tersier yang apabila tidak di kerjakan tidak merusak ataupun tidak teratur dalam hidup manusia.

Dalam penelitian ini menggunakan teori *maqashid al syari'ah* yang berfokus pada darhuriyat yang memelihara atau menjaga 5 pokok keberlangsungan hidup manusia seperti memelihara agama, harta, keturunan, akal dan jiwa.

- a. *Hifzhu al din* (menjaga agama), masuk didalamnya adalah iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, ibadah dan termasuk juga disyariatkannya berjihad di jalan Allah SWT. Berdasarkan dari hasil penelitian Langkah untuk menjaga agama dalam Wasiat Wajibah tidak terpenuhi karena dalam hal ini Wasiat Wajibah tidak berjalan menurut syariat Islam atau di jalan Allah SWT. maka dari itu anak angkat harus mendapatkan harta Wasiat Wajibah untuk menjalankan ibadah juga berjihad di jalan Allah SWT dengan cara yang halal tidak melakukan sesuatu yang haram karena terkadang ibadah juga memerlukan biaya atau dana agar teralisasinya ibadah menurut syariat Islam.
- b. *Hifzhu al nafsi* (menjaga jiwa/nyawa), masuk didalamnya adalah diperintahkannya makan, minum dan bertempat tinggal serta disyariatkannya hukuman qishash dan diyat. Dari hasil penelitian langkah dan upaya untuk menjaga jiwa dalam penerapan Wasiat Wajibah terhadap anak angkat sangatlah berpengaruh karena anak dapat menyambung hidupnya agar tidak kelaparan atau terlantar dan terjaga kesejahteraannya jika diberikan harta Wasiat Wajibah tersebut.
- c. *Hifzhu al nasl* (menjaga keturunan), masuk didalamnya adalah diperintahkannya untuk menikah, membesarkan anak keturunan dan memberi nafkah serta diharamkannya berzina dan menghukum bagi para pelakunya. Dari hasil penelitian penerapan Wasiat Wajibah juga sangat berpengaruh dalam menjaga keturunan agar anak angkat tersebut juga harus mendapatkan nafkah dan bisa terpelihara hingga dia menikah.
- d. *Hifzhu al 'aql* (menjaga akal), masuk didalamnya adalah diharamkannya meminum khamar dan segala bentuknya serta menghukum bagi para pelakunya. Dari hasil penelitian penerapan Wasiat Wajibah dalam hal menjaga akal juga berpengaruh karena anak angkat tersebut memerlukan pendidikan untuk mendapatkan ilmu agar dapat membedakan mana yang baik dan mana

buruk sehingga suatu yang haram seperti meminum khamar yang menghilangkan kesadaran hingga rusaknya akal tidak dilakukan.

- e. *Hifzhu al mal* (menjaga harta), masuk didalamnya adalah perintah untuk berdagang dan segala bentuk pekerjaan lain yang halal dan dibolehkan oleh syariat. Dari hasil penelitian anak angkat yang tidak diberikan Wasiat Wajibah tidak dapat membuat suatu usaha untuk bisa melakukan sesuatu pekerjaan yang menghasilkan karena setiap pekerjaan atau usaha berdagang membutuhkan modal.

Setelah peneliti menganalisis bahwa *darhuriyat* tidak terpenuhi dalam masalah wasiat wajibah terhadap anak angkat disebabkan anak angkat tersebut harus diberi hak dalam harta agar tetap bisa melanjutkan kehidupannya, dan juga pemeliharaan harta yang tidak diberikan terhadap anak angkat karna keluarga yang meninggal keberatan, sedangkan memelihara akal juga penting diberikan bagian harta untuk anak tersebut agar bisa melanjutkan pendidikannya dalam rangka memelihara akal.

Dalam pernyataan anak tersebut di atas bahwa anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat wajibah kehidupannya akan terancam sengsara sehingga tidak terpenuhinya *maqashid syariah* dalam *darhuriyat* yang 5 hal pokok tersebut. Maka dari itu seperti yang dikatakan hakim Pengadilan Agama Kota Kendari bahwa sebagai orang yang mengetahui dan paham akan wasiat wajibah para pendakwah-pendakwah atau penceramah maupun mahasiswa terutama di Fakultas Syariah harus bekerja sama memberikan pengetahuan atau sosialisasikan.

D. Kesimpulan

Dalam penerapannya wasiat wajibah di Kota Kendari masih belum terlaksana karena beberapa faktor yang menjadi problem sehingga penerapan di Masyarakat tidak teralisasi adapun problem utama dari masalah ini adakah Masyarakat tidak mengetahui tentang wasiat wajibah terhadap hak anak angkat, yang tercantum didalam KHI pasal 209 ayat 1 dan ayat 2, yang dimana apabila anak angkat membawa perkaranya kedalam pengadilan maka pasal tersebut akan diterapkan dan anak angkat bisa menerima harta peninggalan orang tuanya lewat wasiat wajibah.

Problemтика yang terjadi di Kota Kendari ternyata anak angkat dan masyarakat tidak mengetahui hak anak angkat yang tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam di mana anak angkat mendapat bagian harta peninggalan orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya 1/3, dan jarak tempuh yang sulit dijangkau masyarakat di beberapa kecamatan sehingga tidak dapat Masyarakat tidak dapat membawa perkara mereka ke Pengadilan. dan juga karena didorong oleh pihak keluarga yang merasa keberatan apabila anak angkat mendapat harta jadi anak angkat merasa tidak berhak terhadap harta tersebut, dan membiarkan harta tersebut dimiliki oleh pihak keluarga dari orang tua angkatnya, inilah kemudian yang menjadi problem dalam penerapan wasiat wajibah di Kota Kendari sehingga penerapannya tidak terlaksana hingga sekarang.

Bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tidak terdapat langkah dan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama kelas 1 A Kota Kendari, karena Pengadilan bersifat pasif dalam arti hakim bersifat menunggu (tidak mencari-cari perkara) Namun Hakim PA Kota Kendari menyarankan kepada pemerintah yang berwenang seperti KUA, Departemen Kementerian Agama dan bisa juga Penceramah-Penceramah juga terkhususnya Mahasiswa Fakultas Syariah yang melakukan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat terkait wasiat wajibah terhadap anak angkat. Dalam penelitian ini menggunakan teori *maqashid al syari'ah* yang berfokus pada darhuriyat yang memelihara atau menjaga 5 pokok keberlangsungan hidup manusia seperti memelihara agama, harta, keturunan, akal dan jiwa. bahwa *darhuriyat* tidak terpenuhi dalam masalah wasiat wajibah disebabkan anak angkat tersebut tidak diberi haknya sehingga anak angkat tidak bisa melanjutkan kehidupannya, dan juga dalam pemeliharaan harta yang tidak diberikan kepada anak angkat karena keluarga yang meninggal keberatan, sedangkan dalam pemelihara akal juga penting diberikan bagian harta kepada anak tersebut untuk bisa melanjutkan pendidikannya dalam rangka memelihara akal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (1996). *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdul al-Rahman bin Muhammad Awad al-Jazari, Kitab al-Fiqh 'Ala al Mazahib, Juz 2, h. 250
- Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama" *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 38 Tahun IX*, 1998, hlm. 23.
- Anshary, (2013), *Hukum Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik ke Fiqh. Indonesia Modern*, Bandung: Mandar Maju.
- Cahyani, A. I. (2014). Teori Dan Aplikasi Maqashid Syariah, *Jurnal Al- Qadāu Volume 1 Nomor 2/2014* |. 1.
- Mochtar, O. (2019). *Perkembangan Hukum Waris : Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Muzlifah, E. (2015). Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam Eva. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(December), 118–138.
- Ningsih, B. C. S. (2021). Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyria's Thoughts on Maqashid Shari'ah. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*,

8(1), 11.

- Ningsih Rahmah. (2020). Yurisprudensi Mahkamah Agung Analisis Pertingan Hakim Dalam Wasiat Wajibah. *Lex Journalica* Volume 17 Nomor 1, April 2020. https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-22307-11_1979.pdf
- Nugraheni Budi Destri, Ilhami Haniah, Harahab Yulkarnain. (2010). Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia. *Mimbar Hukum*, Vol.22(2). <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16229>
- Norpoth, L., & Surmann, T. (1962). Problematik. *Biopische, Bio- Und Fermentchemische Magenuntersuchungen*, 7–14. https://doi.org/10.1007/978-3-663-07143-3_1
- Hasanudin, S.H., M.H.. (2016). Peran Aktif-Pasif Hakim Perdata Dan Implikasinya Terhadap Akses Keadilan. PN Tilamuta Kelas II. <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/peran-aktif-pasif-hakim-perdata-dan-implikasinya-terhadap-akses-keadilan/>
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Sulaeman. (2018). Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(1), 98–117. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>
- Sa'adah, S. L. (2015). Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Kewarisan Islam. *Al-Ahwal*, 7(1), 125–146.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 ayat (1) dan ayat (2),